

Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir: Strategi Mewujudkan Akses dan Kesetaraan Pendidikan Inklusif

Muhammad Rezal¹ Nurjannah² Alifa Zahro Ramadhani³ Fitri Rahmawati⁴ Sintia Salsabila Putri⁵ Rachel F.B Dongoran⁶ Hambali⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: muhammad.rezal2060@student.unri.ac.id¹ nurjanah1572@student.unri.ac.id² alifa.zahro2421@student.unri.ac.id³ fitri.rahmawati2734@student.unri.ac.id⁴ sintia.salsabila2461@student.unri.ac.id⁵ rachel.f.b2386@student.unri.ac.id⁶ hambali@lecturer.unri.ac.id⁷

Abstract

Education is a fundamental human right guaranteed by the constitution and international instruments, serving as the foundation for building an advanced nation. However, equitable fulfillment of the right to education remains a significant challenge in Indonesia, particularly in Indragiri Hilir Regency. This region faces various obstacles such as difficult geographical conditions, damaged school infrastructure, limited road access, and suboptimal teacher welfare. This study employs a literature review method with a qualitative approach to examine the condition of equitable access to education and strategies for implementing inclusive education in Indragiri Hilir. The findings indicate a high disparity in access and quality of education between urban and rural areas, exacerbated by inadequate facilities and resources. Inclusive education is viewed as a strategic solution to ensure equal access to education, emphasizing the principles of non-discrimination, acceptance of diversity, and fairness. Recommended strategies include improving educational infrastructure, enhancing road and transportation access, and increasing teacher welfare and protection. Collaboration among government, society, and the private sector is essential to ensure every child in Indragiri Hilir can access quality education without barriers, thus achieving the fulfillment of the right to education in a fair and sustainable manne.

Keywords: Education, Human Rights, Equity, Inclusive Education, Infrastructure, Indragiri Hilir, Teacher Welfare, Accessibility, Non-discrimination



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Saat ini perkembangan peradaban di dunia telah berkembang begitu pesat. Arus informasi dan teknologi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dengan baik untuk menentukan dinamika masa kini. Oleh karena itu untuk memperoleh kemajuan suatu peradaban maka perlu adanya pendidikan sebagai landasan dalam menciptakan bangsa dan negara yang maju. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan, terutama dalam menguasai teknologi digital dan cara berpikir kreatif, adalah investasi penting yang membantu perkembangan ekonomi negara secara terus-menerus (Kardina dan Magriasti 2023). Hal ini sejalan dengan (Hidayati, 2016) pendidikan bisa membawa perubahan yang membuat suatu negara menjadi lebih maju. Dengan pendidikan, seseorang akan punya kemampuan dan pengetahuan untuk merencanakan serta mempersiapkan hidup yang lebih baik. Perubahan pada diri seseorang itu juga akan memengaruhi cara dia berperilaku dan menjalani kehidupan di keluarga, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap individu dalam sebuah negara berhak untuk mendapatkan hak atas Pendidikan. Jika Pendidikan suatu negara maju maka perkembangan dalam sektor lainnya akan ikut berkembang. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mengharuskan baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan bangsa melalui Pendidikan (Rahmiati, Firman, dan Ahmad 2021). Hal ini sependapat dengan (Subroto, 2014) tingkat pendidikan masyarakat adalah hal penting dalam pembangunan negara, karena dengan meningkatkan kemampuan lewat pendidikan, negara bisa maju dengan lebih baik. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada bagian keempat yang mengatakan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi. Pendidikan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini mencakup penyediaan sistem pendidikan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, juga berkarakter dan berdaya saing di era global. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31. Pendidikan memungkinkan seseorang mengembangkan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan yang layak dan merata merupakan wujud penegakan hak asasi manusia.

Ketimpangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan masih menjadi persoalan serius dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menetapkan sebanyak 9.449 desa di Indonesia sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis melalui Keputusan Menteri Nomor 160/P/202. Daerah khusus berdasarkan kondisi geografis merujuk pada penetapan desa-desa yang menghadapi hambatan atau tantangan geografis tertentu. Contohnya adalah desa yang letaknya terpencil atau terisolasi, sulit dijangkau, hanya bisa diakses melalui jalur darat yang terbatas, jalur air, atau udara, serta desa yang berada di wilayah pegunungan, kepulauan, atau memiliki medan yang sulit dilalui. Meskipun pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen internasional, realisasi akses pendidikan yang merata belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pemerataan hak atas pendidikan menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan agar setiap individu dapat menikmati haknya secara penuh tanpa diskriminasi. Pembahasan pendidikan inklusif sangatlah memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang menerima dan melayani semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, budaya, maupun kebutuhan khusus mereka.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan ramah bagi setiap peserta didik, sehingga semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai tanpa diskriminasi (Nadhiroh dan Ahmadi 2024). Pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik, sosial, budaya, maupun hambatan geografis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dalam lingkungan yang mendukung dan merangkul keberagaman. Prinsip utama pendidikan inklusif adalah kesetaraan akses, penerimaan terhadap perbedaan, serta keadilan dalam memberikan peluang belajar bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau menghadapi tantangan geografis. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif, kebijakan pendidikan diharapkan mampu mengatasi hambatan akses dan diskriminasi, serta memastikan bahwa setiap anak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di desa-desa khusus dapat mengembangkan potensinya secara optimal dalam lingkungan belajar yang adil dan responsif terhadap kebutuhan serta latar belakang budaya masing-masing. Dalam artikel ini akan merangkum bagaimana kondisi pemerataan hak atas Pendidikan di kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki tantangan dalam mewujudkan hak

atas pendidikan inklusif. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya, yang menjadi hambatan utama dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, kajian mengenai strategi yang efektif untuk meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan inklusif di Indragiri Hilir sangat diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia di bidang Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi Pustaka, metode ini pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, termasuk media sosial, jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya. Pendekatan penelitian dengan kualitatif dengan mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena sosial dan strategi yang diterapkan dalam mewujudkan akses dan kesetaraan pendidikan inklusif, dengan mengolah data dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia

Pendidikan wajib dimiliki oleh setiap individu, yang berperan juga sebagai sarana bagi manusia untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya (Nurlaela, Noor, dan Nugraheni 2023). Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia karena secara langsung memengaruhi perkembangan kepribadian secara menyeluruh. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia sangat membutuhkan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya dan pembentukan karakter yang baik (Suryani, 2024). Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak bisa lepas dari tiap individu karena sifatnya yang wajib dimiliki oleh tiap individu. Menurut (Nurdin dan Athahira 2022) Hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah yang meliputi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Dalam konteks Indonesia, hak atas pendidikan diatur secara tegas dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar.

Menurut (Rahmiati dkk. 2021) pendidikan sebagai HAM adalah bagian dari hak asasi manusia dan dijamin secara konstitusional bagi semua warga negara. Memenuhi hak pendidikan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan sebagai HAM berarti setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan dapat diakses secara adil. Pendidikan bukan sekadar hak, tetapi juga sarana utama untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia. Pendidikan memungkinkan seseorang mengembangkan potensi, memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi, masyarakat yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan hak atas pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, menyebabkan akses pendidikan belum optimal. Banyak sekolah di Indragiri Hilir mengalami kerusakan infrastruktur, mulai dari tingkat ringan hingga berat, yang berdampak negatif pada

kualitas dan kenyamanan proses belajar mengajar. Dari data yang merujuk (Zulkifli, 2025) yang di sampaikan oleh Bupati Indragiri Hilir menunjukkan ribuan unit sekolah di berbagai jenjang pendidikan memerlukan perbaikan segera, dengan rincian seperti di jenjang Taman Kanak-Kanak terdapat 195 sekolah rusak ringan, 74 rusak sedang, dan 40 rusak berat; di tingkat SD sederajat ada 873 rusak ringan, 1.085 rusak sedang, dan 487 rusak berat; serta di SMP sederajat terdapat 208 rusak ringan, 225 rusak sedang, dan 98 rusak berat. Ini menjadi perhatian khusus untuk pemerataan hak atas pendidikan di kabupaten Indragiri hilir. Selain fasilitas pendidikan yang harus di perhatikan berupa bangunan sekolah, akses berupa jalan untuk menuju ke sekolah juga menjadi salah satu penunjang untuk pemerataan hak atas pendidikan di suatu wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki jaringan jalan yang sangat panjang dan tersebar di wilayah yang luas. Jalan merupakan akses utama masyarakat untuk menuju pasar, sekolah, kantor pemerintahan, serta pusat-pusat layanan lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak ruas jalan di Inhil mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga berdampak pada mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Tabel.1. Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir

Kondisi jalan	Tahun 2018 (km)	Tahun 2019 (km)
Baik	141,59	159,48
Sedang	532,80	528,81
Rusak	157,01	180,64
Rusak Berat	359,19	321,67
Total Panjang	1.190,59	1.190,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Jadi dapat kita menilai salah satu penyebab utama kurangnya pemerataan hak atas pendidikan di Indragiri Hilir adalah buruknya akses infrastruktur, terutama kondisi jalan yang sulit dilalui di daerah terpencil (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020) Jalan yang rusak dan tidak memadai menghambat mobilitas siswa, guru, dan distribusi sarana pendidikan, sehingga akses ke sekolah menjadi terbatas. Kondisi ini memperparah kesenjangan pendidikan antara wilayah pusat dan daerah terpencil. Selanjutnya karena keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan di Indragiri Hilir juga ada kaitanya dengan kesejahteraan guru yang ada di Indragiri hilir. Salah satu kasus berkaitan dengan kesejahteraan guru yaitu aksi heroik dua orang guru di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menembus banjir dan rawa yang dikenal sebagai habitat buaya (Ayendra, 2025). Hal ini menunjukan akses yang kurang memadai berupa infrastruktur mempengaruhi pemerataan pendidikan yang inklusif di Indragiri hilir, selain guru yang harus mengeluarkan biaya pribadi cukup besar untuk bisa mengajar di lokasi-lokasi terpencil karena keterbatasan transportasi akses, guru di Indragiri hilir juga mempertaruhkan dirinya untuk mengajar.

Pendidikan inklusif sebagai sarana pemenuhan hak atas pendidikan

Sebagian besar permasalahan kurangnya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia terutama di Indragiri Hilir bermula dari kurangnya kualitas fasilitas dan akses sebagai penunjang dan kemudian berdampak kepada kesejahteraan guru dan pendistribusian guru di daerah terpencil. Pendidikan inklusif ialah cara pandang tentang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia (Khairuddin, 2020). Pendidikan inklusif merupakan sarana pemenuhan hak atas pendidikan maka perlu adanya strategi mewujudkan akses dan kesetaraan pendidikan inklusif demi pemerataan hak atas pendidikan. Berikut stareginya:

1. Perbaikan dan Pengembangan Infrastruktur Pendidikan

- a. Prioritaskan rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dan sedang, dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah sesuai data yang ada (TK, SD, SMP) agar proses belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman.
 - b. Gunakan pendekatan bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta lembaga donor atau CSR perusahaan untuk pendanaan.
 - c. Pastikan pembangunan memperhatikan karakteristik geografis daerah terpencil agar bangunan sekolah tahan terhadap kondisi lingkungan setempat
2. Peningkatan Akses Jalan dan Transportasi
- a. Perbaiki dan bangun infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat-pusat pendidikan untuk memudahkan mobilitas siswa, guru, dan distribusi sarana pendidikan.
 - b. Perbaiki jalan utama menuju sekolah terpencil dengan program "Jalan Pendidikan" (prioritas daerah dengan angka putus sekolah tinggi)
 - c. Libatkan masyarakat lokal dalam pemeliharaan jalan dan fasilitas transportasi agar keberlanjutan akses terjaga.
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Guru
- Berikan insentif khusus dan tunjangan transportasi bagi guru yang mengajar di daerah terpencil untuk meringankan beban biaya pribadi mereka.
 - Sediakan fasilitas pendukung seperti tempat tinggal layak bagi guru di lokasi terpencil agar mereka merasa dihargai dan termotivasi.
 - Tingkatkan perlindungan keselamatan guru, misalnya dengan menyediakan sarana komunikasi darurat dan dukungan logistik, mengingat risiko yang mereka hadapi seperti menembus banjir dan rawa berbahaya.

Strategi ini menggabungkan pendekatan HAM (hak akses, non-diskriminasi, partisipasi) dengan solusi teknis yang adaptif terhadap geografi Inhil. Penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan infrastruktur atau jarak.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait aksesibilitas, kualitas infrastruktur, dan kesejahteraan guru. Kondisi geografis yang sulit, kerusakan fasilitas pendidikan, dan minimnya akses transportasi memperparah ketimpangan pendidikan antara wilayah pusat dan daerah terpencil. Padahal, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (UUD 1945 Pasal 31) dan instrumen HAM internasional (ICESCR Pasal 13-14). Pendidikan inklusif menjadi solusi penting untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak di daerah terpencil. Strategi yang dapat dilakukan meliputi: Perbaikan infrastruktur pendidikan (rehabilitasi sekolah rusak, pembangunan sekolah tahan bencana), Peningkatan akses jalan dan transportasi (program "Jalan Pendidikan", perbaikan jalur penghubung sekolah), Peningkatan kesejahteraan guru. Dengan pendekatan berbasis HAM, kebijakan pendidikan di Indragiri Hilir harus memastikan non-diskriminasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat-daerah, CSR perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata. Jika langkah-langkah ini diimplementasikan secara konsisten, maka kesenjangan pendidikan di Inhil dapat dikurangi, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara demi masa depan yang lebih baik dan pada akhirnya, pemenuhan hak atas pendidikan bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga investasi bagi kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayendra. (2025). *Viral! Guru di Inhil Nekat Terjang Banjir dan Rawa Berbuaya Demi Mengajar*. Halloriau.Com. <https://m.halloriau.com/read-14606520-2025-04-12-viral-guru-di-inhil-nekat-terjang-banjir-dan-rawa-berbuaya-demi-mengajar.html>
- Hidayati, N. (2016). Konsep Integrasi Tripusat Pendidikan Terhadap Kemajuan Masyarakat. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1), 203–224. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.811>
- Hilir, B. P. S. K. I. (2020). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Kardina, M., & Magriasti, L. (2023). Peran Pendidikan Yang Berkualitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28271–28277.
- Khairuddin. (2020). Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, Vol. 9(No. 1), 82–104.
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v8i1.14072>
- Nurdin, N., & Athahira, U. (2022). Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis. In *CV Sketsa Media*.
- Nurlaela, W., Noor, M. T., & Nugraheni, N. (2023). Perbandingan Pelindungan Hukum Hak Laktasi Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan Di Jerman. *Jatiswara*, 38(3), 305–318. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i3.542>
- Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160–10165.
- Subroto, G. (2014). Education And Economics: Perspectives of Theoretical and Empirical. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(3), 390–400.
- Suryani, M. (2024). Hakekat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 537–544. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3397>
- Zulkifli. (2025). *Bupati Inhil Sampaikan Kondisi Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI*. Media Center Indragiri Hilir. <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/bupati-inhil-sampaikan-kondisi-pendidikan-dan-kesejahteraan-guru-kepada-menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-ri>